

# KEADILAN HUKUM DALAM PERATURAN PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA

**Farida Sekti Pahlevi**

Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Email: faridapo55@gmail.com

## *Abstract*

The existence of norms in the social life of the community becomes a joint responsibility in maintaining sustainable moral and ethical values by the environmental conditions of the community itself, the aim is to build a society of values with the principles of justice and goodness. Sanctions are given as the final verdict of any violations committed by citizens as a form of responsibility for all their actions. In principle, the sanctions given are as guidance, empowerment, and education for citizens who provide lessons and experience so that it will be a good thing in the future. The issuance of Permenkumham No. 32 of 2018 is an effort to uphold the law and provide clarity on the status of detainees and elderly prisoners. On one side related to the regulation also caused anxiety, whether the issuance of the Permenkumham is by the nature of legal justice. Given the high number of detainees and elderly prisoners, it provides a reality that an elderly person is still very vulnerable to committing unlawful acts or actions.

**Keywords:** *Legal Justice, Prisoners, Prisoners, Elderly*

## *Abstrak*

Keberadaan norma dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi tanggung jawab bersama dalam mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat itu sendiri, tujuannya untuk membangun masyarakat yang bertata nilai dengan prinsip keadilan dan kebaikan. Sanksi diberikan sebagai putusan akhir dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara sebagai wujud tanggung jawab atas segala perbuatannya. Pada prinsipnya, sanksi yang diberikan adalah sebagai pembinaan, pemberdayaan, dan pendidikan bagi warga negara yang memberikan pelajaran dan pengalaman agar kiranya menjadi sebuah kebaikan dikemudian hari. Penerbitan permenkumham no 32 tahun 2018 tersebut sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan kejelasan terhadap status tahanan dan narapidana lanjut usia. Disatu sisi terkait dengan peraturan tersebut juga menimbulkan kegelisahan, apakah dengan diterbitkannya permenkumham tersebut benar-benar sudah sesuai dengan hakikat keadilan hukum. Mengingat jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia yang begitu tinggi, memberikan suatu kenyataan bahwa seseorang yang sudah lanjut usia masih sangat rentan melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum.

**Kata Kunci :** *Keadilan Hukum, Tahanan, Narapidana, Lanjut Usia*

## PENDAHULUAN

Pola kehidupan masyarakat disuatu negara senantiasa merupakan konsep riil dari suatu bangsa dan negara tersebut. Tatanan sosial masyarakat hendaknya diatur secara sistematis berdasarkan ketentuan dan peraturan yang mengikat dan saling terikat

antara kehidupan masyarakat secara individu dan sebagai masyarakat sosial. Peraturan dalam kehidupan sosial merupakan sebuah norma yang harus dijunjung keberadaannya dan ditata segala konsekuensinya. Keberadaan norma dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi tanggung jawab bersama dalam mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat itu sendiri, tujuannya untuk membangun masyarakat yang bertata nilai dengan prinsip keadilan dan kebaikan.

Kehidupan yang teratur berdasarkan norma dibangun berdasarkan ketaatan terhadap norma yang berlaku baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Plato mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan positif yang terorganisir atau terformulasi, mengikat pada keseluruhan individu dalam negara.<sup>1</sup> Hal ini berarti, hukum sebagai bentuk pengaturan dalam kehidupan masyarakat secara universal dengan tidak memandang siapa yang melakukan dan prinsip ketegasan dalam sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran.

Sanksi diberikan sebagai putusan akhir dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara sebagai wujud tanggung jawab atas segala perbuatannya. Sanksi merupakan turunan peraturan yang mengikutinya sebagai efek jera dari pelanggaran hukum yang dilakukan untuk sekiranya tidak dilakukan lagi. Pada prinsipnya, sanksi yang diberikan adalah sebagai pembinaan, pemberdayaan, dan pendidikan bagi warga negara yang memberikan pelajaran dan pengalaman agar kiranya menjadi sebuah kebaikan dikemudian hari. Caranya adalah dengan mengubah tatanan nilai yang ada dalam diri individu di masa yang akan datang dengan harapan menjadi warga negara yang lebih baik, kreatif dan bermartabat.

Negara yang kuat adalah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, bangsa yang mandiri adalah bangsa yang menjadikan keadilan sebagai pondasi. Pola pelaksanaan hukum di Indonesia sebagai negara demokrasi senantiasa harus mengedepankan keadilan. Hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai hukum positif dalam suatu negara hukum, penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil, serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 175.

Negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan-peraturan yang teratur dalam penegakannya tanpa pilih kasih, sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi tercapainya tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Setiap negara memiliki peraturan diperuntukkan bagi seluruh warga negaranya, termasuk Indonesia dalam tatanan sosial kemasyarakatan senantiasa berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma sebagai tatanan nilai dalam masyarakat berlaku untuk kepentingan dan tujuan negara sebagai penyelenggara pemerintah dan mengatur masyarakat secara adil dalam penegakan hukum yang baik. Hukum sebagai dasar aturan di negara demokrasi merupakan hal penting yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya dalam setiap tindakan warga negaranya. Keberadaan hukum dalam konteks negara demokrasi yang harus ditegakkan di tengah-tengah kebebasan masyarakat dalam realitas sosialnya yang memberikan ruang dan lingkup yang cukup besar terhadap aspirasinya dengan tingkat keinginan dan kebutuhan serta tuntutan-tuntutan.

Prinsip keadilan dalam hukum seringkali menjadi celah bagi masyarakat untuk meminta perlakuan yang adil kepada negara sebagai penegak hukum dan pelaksana pemerintah. Keadilan seringkali ditransformasikan dalam bingkai yang keliru dalam penafsirannya, sehingga menimbulkan efek negatif dengan pembelajaran yang kurang baik terhadap masyarakat lainnya. Menteri Hukum Dan HAM menerbitkan aturan penanganan narapidana lansia tepatnya diundangkan pada tanggal 10 November 2018 di Jakarta. Aturan tersebut adalah Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia sebagai tindak lanjut dari munculnya permintaan pembahasan setelah Presiden Joko Widodo membebaskan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asir dengan alasan kemanusiaan dari pertimbangan usia dan kondisi kesehatan yang terus menurun. Permenkumham tersebut diundangkan karena diperlukan sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia, serta peraturan tersebut diharapkan bisa dijadikan sebagai landasan terhadap narapidana dan tahanan lain yang jauh dari sorotan publik guna pencapaian keadilan tanpa keberpihakan. Ada tiga hal dampak positif dari Permenkumham no 32 tahun 2018 tersebut yaitu mengurangi beban dan kepadatan di lembaga pemasyarakatan,

pidana bergerak ke arah rehabilitasi dan bukan retribusi serta sebagai bentuk tertib administrasi keadilan.<sup>2</sup>

Penerbitan permenkumham no 32 tahun 2018 tersebut sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan kejelasan terhadap status tahanan dan narapidana lanjut usia. Disatu sisi terkait dengan peraturan tersebut juga menimbulkan kegelisahan, apakah dengan diterbitkannya permenkumham tersebut benar-benar sudah sesuai dengan hakikat keadilan hukum. Mengingat jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia yang begitu tinggi, memberikan suatu kenyataan bahwa seseorang yang sudah lanjut usia masih sangat rentan melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Permenkumham ini perlu untuk dikaji, apakah dengan diundangkannya yang berpegang teguh kepada keadilan bisa menurunkan jumlah tahanan dan narapidana ataukah semakin menambah jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia. Apalagi kementerian hukum dan HAM juga berupaya untuk mendirikan RUTAN dan LAPAS khusus untuk Lanjut Usia. hal ini apakah sudah sesuai dengan hakikat keadilan hukum yang sebenarnya ataukah bisa menimbulkan celah peningkatan jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia.

Hukum merupakan sumber dari kebaikan dan kejayaan bangsa. Ketika hukum kuat, maka bisa dipastikan negara itu adalah negara yang kuat. Ketika hukum menjadi panglima dengan tidak tebang pilih, maka seluruh warga negara akan menjunjungnya melebihi dirinya. Ketika hukum menjadi kesatuan yang utuh bagi para penegak keadilan dalam penerapannya, maka kebaikan dan kesejahteraan bangsa ini akan tercapai dengan baik, karena dampak secara nasional dari hukum adalah ekonomi, politik, pemerintahan, dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## MAKNA KEADILAN DALAM HUKUM

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>3</sup> Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Adrian Pratama Taher. <https://tirto.id/menkumham-terbitkan-aturan-penanganan-narapidana-lansia-deWv>, diakses tanggal 15 September 2019

<sup>3</sup> Shant Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 37

<sup>4</sup> *Ibid*, 39

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, hendaknya upaya perlindungan hukum bagi masyarakat diarahkan pada:

1. Upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan dari pada perlindungan hukum yang represif;
2. Upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah penuh kekeluargaan;
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan bukan forum konfrontasi sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tenteram melalui hukum acaranya.<sup>5</sup>

Unsur-unsur negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu:<sup>6</sup>

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan.

---

<sup>5</sup> Soko Wiyono, *Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara* (Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press), 82-83.

<sup>6</sup> *Ibid*, 84-85.

2. Adanya pengakuan mengenai adanya keseimbangan terhadap hak-hak serta kewajiban asasi manusia dan warga negara.
3. Adanya pembagian kekuasaan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
5. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.
6. Penyelesaian sengketa diusahakan secara musyawarah dan peradilan merupakan jalan terakhir jika musyawarah gagal.
7. Terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; sandang, pangan, papan, rasa keamanan, keadilan serta kebebasan beragama/kepercayaan.
8. Penyelenggaraan prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum secara beriringan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali. Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Disitulah berfungsi keadilan. Membicarakan keadilan tidak semudah yang kita bayangkan,

karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disamaratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh si B.<sup>7</sup>

Kata *justicia* memiliki kesamaan dengan kata *equity* yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*).
2. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*).
3. Prinsip umum tentang kekayaan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku.

Menurut Aristoteles dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah:<sup>9</sup>

1. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
2. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*)

Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi keadilan kedalam dua golongan yaitu:<sup>10</sup>

1. Keadilan distributif, yakni keseimbangan antara apa yang didapati (*he gets*) oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan (*he deserves*).
2. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengkoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.

Purbacaraka dan Soekanto menyebutkan sembilan arti hukum, yaitu:<sup>11</sup>

1. Ilmu pengetahuan, pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran;
2. Disiplin, suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi;
3. Norma, pedoman atau patokan sikap dan atau perilaku yang pantas atau diharapkan;

---

<sup>7</sup> Supriyono, Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume Xiv, Nomor 2, November 2016: Hlm. 1570-1571*

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 91.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>10</sup> Munir Fuady, hlm. 109

<sup>11</sup> Wayan Resmini, "Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Ganec Swara, Volume 7, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 7.*

4. Tata hukum, struktur dan proses perangkat norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis;
5. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (law enforcement officer);
6. Keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi;
7. Proses pemerintahan, yaitu proses hubungan mbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan;
8. Sikap atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan mencapai kedamaian; (
9. Jalinan nilai-nilai, jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Pendapat tentang rumusan makna keadilan yang perlu diperhatikan adalah: *Pertama*, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. *Kedua*, pandangan para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum<sup>12</sup>.

Hart mengemukakan, bahwa prinsip umum keadilan dalam hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan.<sup>13</sup> Artinya bahwa untuk hal yang serupa diperlakukan dengan cara yang serupa, sedangkan untuk hal yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Keadilan sebagai prinsip dasar dalam hukum tidak dapat diabaikan begitu saja dalam praktiknya. Plato memberikan kualifikasi makna substansi dari keadilan itu, antara lain: <sup>14</sup>

1. Suatu karakteristik atau sifat yang terbit secara alami dalam diri setiap individu manusia;
2. Dalam keadaan ini, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian (menata) serta memberi batasan (mengendalikan) pada ngkat emosi mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul; dan

---

<sup>12</sup>Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm.176.

<sup>13</sup> Yusnus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 348.

<sup>14</sup> Herman Bakir, hlm. 177.



3. Keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.

Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan.<sup>15</sup> Legalitas secara hukum terhadap peraturan yang diberlakukan mempunyai implikasi yang sama terhadap semua perbuatan yang dilakukan dengan prinsip mengacu kepada isi dari perbuatan itu sendiri, dan dikatakan tidak adil jika penerapan dari peraturan itu tidak diterapkan pada perbuatan yang sama di tempat yang berbeda.

Teori Lon Fuller dalam Dimiyati dan Wardiono<sup>16</sup> menekankan isi hukum positif yang harus memenuhi delapan persyaratan moral tertentu, antara lain:

1. Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan.
2. Aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan harus diumumkan.
3. Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan di kemudian hari.
4. Hukum harus dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dimengerti oleh rakyat. Secara hierarki, rakyat mempunyai hak untuk mengetahui, memahami, dan mengerti tentang aturan hukum yang berlaku di masyarakat.
5. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Keberadaan aturan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tersistemasi dan terstruktur dengan baik terhadap segala bentuk tindakan dalam kehidupan masyarakat.
6. Aturan-aturan tidak boleh menyaratkan perilaku di luar kemampuan pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Setiap manusia mempunyai keterbatasan kemampuan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat dan fitrah yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimilikinya, tentunya manusia berbudak dan taat sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>15</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, (Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007), hlm. 15-16.

<sup>16</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, "Pola Pemikiran Hukum Responsif; Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2007, hlm. 4-5.

7. Didalam hukum harus ada ketegasan. Hukum menjadi peraturan yang mutlak yang harus ditaati oleh setiap orang, siapa yang melanggar harus diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum mempunyai nilai legalitas formal dengan ketegasan sanksi yang mengikunya.
8. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya. Keputusan akan keberadaan aturan menjadi final ketika disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR dalam menentukan aturan yang akan dilaksanakan. Siapapun harus patuh dan taat atas putusan tersebut, termasuk para pembuat aturan itu sendiri. Konsistensi menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menerapkannya, dalam hal ini adalah para penegak hukum seperti kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan.

Hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.<sup>17</sup> Peraturan hukum dibuat untuk setiap orang atau untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil,<sup>18</sup> yaitu:

1. Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
2. Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluannya yang nyata.
3. Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
4. Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif.
5. Asas subyektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif misalnya intensi, ketekunan, kerajinan dan lain-lain.

Keadilan adalah suatu nilai yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan pembagian yang proporsional (*procedural dan distributive*) serta apabila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman atau sanksi yang mampu memberikan alternative penyelesaian yang adil dan benar.

---

<sup>17</sup> Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1957), 20.

<sup>18</sup> Syahrani, *Rangkuman*, 21.

## KEBERADAAN TAHANAN DAN NARAPIDANA LANSIA DI INDONESIA

Di Indonesia jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia setiap tahunnya mengalami kenaikan dan kadang juga mengalami penurunan jumlah. Data Per oktober ditahun 2018 jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia mencapai angka 4.408, angka yang sangat tinggi. Tumbuhnya populasi lanjut usia dan bertambahnya usia harapan hidup di berbagai masyarakat dunia telah melahirkan *population aging* atau *aging society*. *Aging society* ialah melonjaknya proporsi jumlah lanjut usia dibandingkan dengan jumlah kelompok muda. Hal demikian berimplikasi terhadap tingginya jumlah narapidana lanjut usia yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan serta tahanan di rumah tahanan di Indonesia.<sup>19</sup>

Tahanan sebagaimana yang terdapat dalam Permenkumham no 32 tahun 2018 adalah tersangka atau terdakwa yang selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ditahan di Rutan. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.<sup>20</sup> Pembahasan terkait dengan menangani tahanan dan narapidana lansia sudah berlangsung lama sebagai upaya menghilangkan “kesakitan ganda” yaitu kesakitan yang dialami selain kesakitan karena hilang kemerdekaan bergerak karena harus pidana didalam lapas atau rutan.

Di Indonesia, lapas dan segala pemasalahan yang ada didalamnya tidak akan pernah ada habisnya untuk dibahas. Berbagai saran dan rekomendasi untuk reformasi sistem pemidanaan juga telah banyak sampaikan oleh berbagai pihak terkait. Berkaitan dengan permenkumham nomor 32 tahun 2018, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pada Oktober 2018 sebulan sebelum permenkumham diundangkan sempat menyatakan untuk berencana membuat standard internasional terkait perlakuan terhadap narapidana dan tahanan lanjut usia. Momentum ini bisa menjadi awal yang baik. Terkait hal ini maka ICJR memiliki beberapa catatan:<sup>21</sup>

1. Perlu dibuat aturan baru atau penambahan terkait pengaturan khusus ini. Harus diingat bahwa pengaturan ini diutamakan bagi napi lansia yang memang

---

<sup>19</sup> Fahreza Rizky. <https://nasional.okezone.com/read/2018/10/17/337/1965089/4-408-napi-dan-tahanan-lanjut-usia-di-indonesia-butuh-penanganan-khusus>, diakses tanggal 01 Oktober 2019.

<sup>20</sup> Permenkumham No 32 tahun 2018 Tentang Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia.

<sup>21</sup><https://icjr.or.id/icjr-dorong-pemerintah-agar-skema-pemidanaan-terhadap-napi-lansia-diubah/>, diakses tanggal 01 Oktober 2019

berkebutuhan khusus dan dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk tetap di dalam Lapas. Harus diakui bahwa dengan masalah beban Lapas dan Rutan di Indonesia mencapai 202% pada Desember 2018, maka hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat memang menjadi kendala serius di dalam Lapas.

2. Aturan itu perlu juga mengatur ketat mengenai tim evaluasi, apakah napi lansia memang harus tetap berada di luar Lapas, atau memungkinkan untuk kembali menjalankan hukumannya di dalam Lapas. Hal ini penting, untuk menutup keran penyalahgunaan kewenangan. Sebab, harus diakui dengan adanya kebijakan ini maka kemungkinan penyalahgunaan sangat terbuka lebar.
3. Sistem pengawasan harus ketat. Pada dasarnya Indonesia sudah memiliki mekanisme pengawasan dalam fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat), serta nantinya koordinasi harus tetap dijalankan dalam fungsi Jaksa dan Pemasarakatan. Sehingga apabila aturan ini terealisasi, maka sistem koordinasi antar lembaga menjadi satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
4. Perlu dipahami bahwa perubahan skema pemidanaan tidak kemudian menjadikan Napi lansia bebas, ada beberapa opsi yang bisa digunakan, misalnya membuka peluang agar napi lansia dapat menjalani masa hukumannya di rumah atau tempat kediaman. Upaya pengawasan terhadap napi lansia tersebut juga masih sangat mungkin untuk dilakukan seperti telah disinggung di atas, misalnya dengan cara petugas lapas yang berkunjung dengan frekuensi tertentu ke rumah napi lansia yang bersangkutan.
5. Apabila ingin sesuai dengan ketentuan internasional, maka harus ada kekhususan untuk napi lansia yang diancam dengan pidana mati. Secara internasional eksekusi mati terhadap orang yang berusia lanjut dilarang. Sehingga atas orang-orang yang demikian, Pemerintah jelas harus memikirkan jalan keluar. Salah satunya dengan cara mengevaluasi ketentuan yang mempersulit komutasi pidana terpidana mati.

Dalam kehidupannya manusia selalu membutuhkan kebenaran, keteraturan, dan keindahan/ kenikmatan. Oleh karena itu ada logika, etika dan estetika yang mencakup penalaran kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah tersebut mencakup kaidah agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum. Ada beberapa sebab mengapa orang mematuhi

hukum; *pertama*, orang mematuhi hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan dari masyarakat. Begitu sistem pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional. *Kedua*, orang mentaati hukum antara menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya. Hal ini terutama dalam masyarakat dimana hubungan pribadi dan batiniyah antara warganya sangat kuat. *Ketiga*, orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingannya terpenuhi atau tidaknya terlindungi hukum. *Keempat*, orang mentaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya.<sup>22</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>23</sup> Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi, pada dasarnya tidak ada penyimpangan, "*meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus tetap ditegakkan*". Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.<sup>24</sup>

Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan sebagaimana yang diajarkan Pancasila dalam sila ke lima. Oleh karena itu hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, kata Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah hukum, dan perilaku. Penegakan hukum di Indonesia harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 14.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 130.

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, tt), 15.

## **PERATURAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANSIA: PERMENKUMHAM NO 32 TAHUN 2018**

Di tahun 2019 ini diterbitkan Permenkumham No 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lansia sebagai tindak lanjut upaya penegakan hukum yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Ada beberapa hal yang terdapat dalam permenkumham tersebut, yaitu pemberian bantuan keadilan, pemulihan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan. Di Indonesia baru mempunyai 1 lapas khusus lansia di Serang juga menjadi perhatian kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila senantiasa harus berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan, termasuk peraturan perundang-undangan. Pembahasan tahanan dan narapidana lanjut usia sudah menjadi perhatian dari dulu sampai dengan sekarang berkaitan dengan perlakuan khusus. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 permenkumham nomor 32 tahun 2018 :

“(1) Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan Tahanan atau Narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. (2) Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan program kepribadian dan kemandirian. (3) Program kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang Tidak Berdaya diberikan Perlakuan Khusus. (5) Penetapan Tahanan dan Narapidana yang Tidak Berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan berdasarkan Asesmen Asesor. (6) Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor dilaksanakan terhadap Tahanan dan Narapidana: a. sejak penerimaan; atau b. setelah menjalani masa pidana, termasuk dalam kelompok Lanjut Usia.”

Kemudian yang dimaksud perlakuan khusus dalam pasal 2 menurut Pasal 3 adalah: “Perlakuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam bentuk: a. pemberian bantuan akses keadilan; b. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial; c. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan d. perlindungan keamanan dan keselamatan. “

Pemberian bantuan kepada tahanan dan narapidana lanjut usia sebagaimana dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa:

“ (1) Pemberian bantuan dalam mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk: a. fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum; b. pendampingan

komunikasi dengan penasihat hukum; c. fasilitasi dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum; d. pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum; dan e. mencarikan penjamin dan/atau pendamping; (2) Penjamin dan/atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dalam rangka upaya penanggulangan penahanan. “

Pasal 5 menjelaskan terkait dengan pemulihan dan pengembangan fungsi sosial tahanan dan narapidana Lanjut Usia :

“(1) Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dalam bentuk: a. optimalisasi program mental dan spiritual; b. pelaksanaan program rekreasi; dan c. pemberian dukungan melalui program pra bebas. (2) Optimalisasi program mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk meningkatkan keimanan para Narapidana Lanjut Usia. (3) Pelaksanaan program rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam rangka mengurangi depresi yang dialami oleh Narapidana Lanjut Usia akibat harus menjalani masa pidana di dalam Lapas. (4) Pemberian dukungan melalui program pra bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan asistensi mempersiapkan kondisi setelah bebas agar dapat kembali dalam masyarakat. (5) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pendampingan komunikasi dengan keluarga atau instansi terkait. “

Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan tahanan dan narapidana lanjut usia juga menjadi perhatian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6:

“(1) Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk: a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia; b. pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik; c. pemberian perawatan paliatif; d. pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan e. pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari. (2) Dalam melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Rutan atau Kepala Lapas membentuk tim medis khusus. (3) Dalam hal tim medis secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menangani pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, maka perawatan kesehatan dapat dilakukan diluar Lapas atau Rutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Pasal 7 :

“(1) Pelindungan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan dalam bentuk: a. pemisahan dalam kamar hunian khusus; dan b. penggunaan sarana standar keamanan yang minimal. (2) Sarana standar keamanan yang minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.”

Pasal 8 :

“(1) Untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas. (2) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. kursi roda; b. jalan ramp; c. toilet duduk; d. akses ke, dari, dan di dalam bangunan; e. pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi; dan f. tanda peringatan darurat atau sinyal. (3) Pemenuhan sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.”

Pasal 9:

“Dalam hal tidak terpenuhinya sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dapat diberikan pemenuhan melalui hibah barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 10: “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. “

Uraian beberapa pasal demi pasal dalam permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia memberitahukan kepada kita terhadap perhatian pemerintah kepada warga negara yang sedang bermasalah. Indonesia adalah negara hukum yang selalu mengedepankan persamaan didalam hukum tanpa ada keberpihakan. Kemudian untuk melihat dan mengetahui apakah permenkumham tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu terpenuhinya keadilan hukum maka perlu dilakukan analisis secara sistematis berdasarkan nilai-nilai keadilan yang ada.

## **KETERCAPAIAN KEADILAN HUKUM DALAM PERATURAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANSIA DI INDONESIA**

Landasan penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan rohnya. Moral dan keadilan adalah merupakan rohnya hukum. Reformasi hukum haruslah melihat kembali pada tatanan moralitas yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Suara-suara rakyat dari bawah haruslah sudah tiba waktunya untuk disahuti, dengan merumuskan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam produk pembangunan hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> M. Husni, *Moral dan keadilan sebagai landasan Penegakan Hukum* (Equality, 11 2006), 3.



Ada beberapa hal yang terdapat dalam permenkumham nomor 32 tahun 2018 tersebut, yaitu pemberian bantuan keadilan, pemulihan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan. Peraturan tersebut membawa harapan keadilan dan kemanusiaan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia. Ketercapaian prinsip keadilan apabila dilihat dari pasal demi pasal yang ada dalam permenkumham tersebut sudah baik. Akan tetapi masih ada kekhawatiran- kekhawatiran yang mungkin saja bisa terjadi mengingat sudah sering terjadi peristiwa kecurangan dan manipulasi di dalam Lapas dan Rutan yang kemudian sangat membuat rakyat Indonesia terluka. Misalnya saja fasilitas di Rutan dan Lapas yang tidak adil, pemberian waktu liburan/izin keluar Rutan dan Lapas sementara, serta kejadian lain yang sangat mengecewakan karena telah tersebar informasi.

Analisis keadilan dalam permenkumham nomor 32 tahun 2018 diantaranya:

*Pertama*, dalam pasal pertama dijelaskan terkait pengertian Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Batasan usia yang telah ditetapkan tersebut seirama dengan penetapan usia yang terdapat dalam patokan usia lansia, menurut badan kesehatan dunia (WHO) yang mengategorikan lanjut usia menjadi 3 golongan yakni:<sup>26</sup>

1. Lanjut usia (*elderly*) : antara 60 sampai 74 tahun
2. Lanjut usia tua (*old*) : antara 75 sampai 90 tahun
3. Sangat tua (*very old*): di atas 90 tahun

Apabila dilihat data jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia per oktober 2018 yaitu mencapai angka 4.408. Sebelum diundangkannya permenkumham saja mencapai jumlah yang tinggi, maka perlu diperhatikan pula apakah saat ini setelah diundangkannya permenkumham ini bisa meminimalisir atau mengurangi jumlah tahanan dan narapidana lansia. Jangan sampai dengan adanya batasan mulai 60 tahun malah bisa menjadi celah untuk meningkatnya jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia.

*Kedua*, dalam pasal 2 diberikan program kepribadian dan kemandirian menjelaskan bahwa dalam hal Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang Tidak Berdaya diberikan Perlakuan Khusus. Penetapan Tahanan dan Narapidana yang Tidak Berdaya dilakukan oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan berdasarkan Asesmen Asesor.

---

<sup>26</sup><https://www.kompasiana.com/kartika.l.kariono/5ab67638cf01b438d81613c2/keadilan-restoratif-bagi-lansia-dalam-ruu-kuhp?page=all>, diakses pada 01-10-2019

Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor dilaksanakan terhadap Tahanan dan Narapidana mulai dari sejak penerimaan; atau setelah menjalani masa pidana, termasuk dalam kelompok Lanjut Usia. Proses asesmen yang dilakukan diharapkan mengedepankan kejujuran, jangan sampai kemudian menimbulkan celah untuk berbuat curang. Kepastian dalam asesmen benar-benar harus diperhatikan agar mengetahui kebutuhan pembinaan yang paling tepat bagi narapidana berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga penetapan ketidak berdayaan benar benar bisa dibuktikan demi terpenuhinya hakikat keadilan hukum.

*Ketiga*, dalam pasal 4 terkait Pemberian bantuan dalam mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk: a. fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum; b. pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum; c. fasilitasi dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum; d. pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum; dan e. mencarikan penjamin dan/atau pendamping dilakukan dalam rangka upaya penanggulangan penahanan.

Sebagaimana Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi keadilan kedalam dua golongan yaitu <sup>27</sup>Keadilan distributif, yakni keseimbangan antara apa yang didapati (*he gets*) oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan (*he deserves*), maka perlu juga memperhatikan keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya. Hal ini mengandung maksud bahwa dalam pemberian bantuan mendapatkan akses keadilan jangan sampai memihak atau pilih kasih antara si kaya dan si miskin serta antara mantan pejabat dan rakyat biasa (tidak memiliki jabatan).

*Keempat*, dalam pasal 5 Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dalam bentuk:

1. optimalisasi program mental dan spiritual dilakukan untuk meningkatkan keimanan para Narapidana Lanjut Usia;
2. pelaksanaan program rekreasi dalam rangka mengurangi depresi yang dialami oleh Narapidana Lanjut Usia akibat harus menjalani masa pidana di dalam Lapas; dan

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, hlm. 109

3. pemberian dukungan melalui program pra bebas dilakukan untuk memberikan asistensi mempersiapkan kondisi setelah bebas agar dapat kembali dalam masyarakat. Asistensi dilaksanakan dengan pendampingan komunikasi dengan keluarga atau instansi terkait.

Pada hakikatnya suatu aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan di kemudian hari. Hukum harus dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dimengerti oleh rakyat. Secara hierarki, rakyat mempunyai hak untuk mengetahui, memahami, dan mengerti tentang aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Keberadaan aturan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tersistematika dan terstruktur dengan baik terhadap segala bentuk tindakan dalam kehidupan masyarakat. Pemberlakuan aturan tidak boleh menyaratkan perilaku di luar kemampuan pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Setiap manusia mempunyai keterbatasan kemampuan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat dan fitrah yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimilikinya, tentunya manusia bertindak dan taat sesuai dengan kemampuannya.

*Kelima*, Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dalam pasal 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk:

1. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
2. pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik;
3. pemberian perawatan paliatif;
4. pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan
5. pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.

Dalam melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan Kepala Rutan atau Kepala Lapas membentuk tim medis khusus. Apabila tim medis secara khusus sebagaimana dimaksud tidak dapat menangani pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, maka perawatan kesehatan dapat dilakukan diluar Lapas atau Rutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Keadilan adalah suatu nilai yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan pembagian yang proporsional (*procedural dan distributive*). Kesehatan merupakan hal yang sangat penting, maka dalam hal ini pihak Rutan dan Lapas senantiasa selalu

bersikap professional dengan mengedepankan keadilan. Bukan hanya kepada tahanan dan narapidana lanjut usia saja akan tetapi juga semua usia tanpa pilih kasih.

*Keenam*, Pasal 7 Pelindungan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan dalam bentuk: a. pemisahan dalam kamar hunian khusus; dan b. penggunaan sarana standar keamanan yang minimal ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 8 (1) Untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas paling sedikit terdiri atas: a. kursi roda; b. jalan ramp; c. toilet duduk; d. akses ke, dari, dan di dalam bangunan; e. pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi; dan f. tanda peringatan darurat atau sinyal. (3) Pemenuhan sarana dan prasarana khusus dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Dari uraian tersebut diatas bila dikaitkan dengan hakikat hukum dengan mengedepankan keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*), Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*)<sup>28</sup> maka sudah terpenuhi hakikat dari tujuan keadilan hukum dari permenkumham no 32 tahun 2018 walupun tetap harus memperhatikan kekurangan dan kelemahan serta kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin saja bisa terjadi dalam pelaksanaannya. Terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; sandang, pangan, papan, rasa keamanan, keadilan serta kebebasan beragama/kepercayaan adalah tujuan utama hukum di Indonesia.

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam pengertian seperti inilah dapat ditunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar fundamental bagi negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

---

<sup>28</sup> Munir Fuady, hlm. 91.

Dengan demikian fungsi Pidana Penjara, tidak lagi sekedar penjaran tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi sosial. Pidana Penjara seharusnya merupakan Sistem Pemasarakatan menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan yang asasi antara induvidu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip Sistem Pemasarakatan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam Sistem Pemasarakatan mempunyai hak-hak asasi untuk memperoleh pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Hak-hak narapidana ini diharapkan dapat terselenggara dengan baik dengan memperbaiki sistem penjara yang nota benenya adalah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana harus dirubah ke sistem pemasarakatan yang bertujuan untuk memulihkan narapida dengan tetap berorientasi kepada kesatuan hak asasi antara induvidu dan masyarakat<sup>29</sup> serta menjunjung tinggi keadilan dalam hukum. Keadilan yang sama sekali tidak memihak, keadilan yang tidak menciptakan celah ketidakjujuran, keadilan yang bertujuan untuk mengurangi bahkan melenyapkan kejahatan adalah keadilan yang diharapkan dari pelaksanaan Permenkumham nomor 32 tahun 2018.

Setiap warga negara dalam pergaulan bermasyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (mentaati) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan. Dari uraian diatas penulis berharap tidak akan ada lagi yang namanya penegakan hukum masih diwarnai dengan kecurangan oleh aparat hukum Indonesia diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga kemasyarakatan. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai

---

<sup>29</sup> <http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/eksistensi-pidana-penjara-dalam.html>, diakses 02-10-2019

Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.<sup>30</sup>

## KESIMPULAN

Pidana Penjara merupakan sanksi yang menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Hak-hak narapidana ini diharapkan dapat terselenggara dengan baik dengan memperbaiki sistem perlakuan yang dahulunya hanyalah bermaksud pembalasan terhadap pelaku tindak pidana tetapi juga disertai pembenahan ke sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan narapida dengan tetap berorientasi kepada kesatuan hak asasi antara individu dan masyarakat<sup>31</sup> serta menjunjung tinggi keadilan dalam hukum. Keadilan yang sama sekali tidak memihak, keadilan yang tidak menciptakan celah ketidakjujuran, keadilan yang bertujuan untuk mengurangi bahkan melenyapkan kejahatan adalah keadilan yang diharapkan dari pelaksanaan Permenkumham nomor 32 tahun 2018.

---

<sup>30</sup> Farida Sekti Pahlevi. *Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia*. Jurnal Justicia Islamica IAIN Ponorogo, Volume 13 No. 2 Tahun 2016.

<sup>31</sup> <http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/eksistensi-pidana-penjara-dalam.html>, diakses 02-10-2019

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Farida Sekti Pahlevi. *Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia*. Jurnal *Justicia Islamica* IAIN Ponorogo, Volume 13 No. 2 Tahun 2016.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normaf sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama, 2007
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, "Pola Pemikiran Hukum Responsif; Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2007
- M. Husni, *Moral dan keadilan sebagai landasan Penegakan Hukum* (Equality, 11, 2006),
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Permenkumham No 32 tahun 2018 Tentang Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia.
- Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, tt)
- Shant Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Soko Wiyono, *Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara* (Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 130.
- Supriyono, *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume Xiv, Nomor 2, November 2016
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1957)
- Wayan Resmi, "Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indoensia", *Ganec Swara*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2013
- Yusnus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012

## Referensi Website

Adrian Pratama Taher. <https://tirto.id/menkumham-terbitkan-aturan-penanganan-narapidana-lansia-deWv>, diakses tanggal 15 September 2019

Fahreza Rizky. <https://nasional.okezone.com/read/2018/10/17/337/1965089/4-408-napi-dan-tahanan-lanjut-usia-di-indonesia-butuh-penanganan-khusus>, diakses tanggal 01 Oktober 2019.

<http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/eksistensi-pidana-penjara-dalam.html>, diakses 02-10-2019

<https://icjr.or.id/icjr-dorong-pemerintah-agar-skema-pemidanaan-terhadap-napi-lansia-diubah/>, diakses tanggal 01 Oktober 2019

<https://www.kompasiana.com/kartika.l.kariono/5ab67638cf01b438d81613c2/keadilan-restoratif-bagi-lansia-dalam-ruu-kuhp?page=all>, diakses pada 01-10-2019